

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR       /POJK.04/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 19/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN  
REKSA DANA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi *stakeholders* mengenai Peraturan Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, perlu melakukan harmonisasi dengan ketentuan lainnya;
  - b. bahwa untuk mengikuti perkembangan inovasi produk investasi yang semakin pesat dan memberikan alternatif investasi syariah bagi investor, perlu meningkatkan keberagaman produk investasi syariah;
  - c. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan yang antisipatif terhadap perkembangan industri pasar modal syariah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN REKSA DANA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5759) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dihapus, angka 3, angka 4 dan angka 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Dihapus.
3. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang selanjutnya disingkat RDSBS adalah Reksa Dana Syariah yang dapat melakukan investasi pada Sukuk dengan komposisi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Syariah Negara, dan/atau Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang jatuh temponya

1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (*investment grade*) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit Sukuk tidak melalui Penawaran Umum.

4. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah pada Efek Syariah Luar Negeri.
5. Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
6. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.
7. Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek yang diperdagangkan di luar negeri, namun tidak diterbitkan oleh:
  - a. Pemerintah Republik Indonesia;
  - b. badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
  - c. badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
  - d. badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara.
8. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
9. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat

ASPM adalah:

- a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
- b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,

yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

10. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
11. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
12. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Efek Syariah Luar Negeri meliputi:
  - a. Saham syariah;
  - b. Sukuk yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih; dan
  - c. Efek syariah lainnya.
- (2) Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri;

- b. dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan
  - c. dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.
3. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf k sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Reksa Dana Syariah dapat berupa:

- a. Reksa Dana Syariah Pasar Uang;
  - b. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap;
  - c. Reksa Dana Syariah Saham;
  - d. Reksa Dana Syariah Campuran;
  - e. Reksa Dana Syariah Terproteksi;
  - f. Reksa Dana Syariah Indeks;
  - g. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri;
  - h. RDSBS;
  - i. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa;
  - j. Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas; dan
  - k. Reksa Dana Syariah Target Waktu.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf f angka 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 10 dan 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan wajib tunduk pada peraturan

perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan ketentuan mengenai:
- a. Manajer Investasi merupakan wakil (wakil/in) yang bertindak untuk kepentingan Direksi Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dengan wewenang untuk melakukan pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan;
  - b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - c. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
  - d. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  - e. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan; dan
  - f. Investasi Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan hanya dapat berupa:
    1. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
    2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
    3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
    4. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
    5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek

luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

6. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
10. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
11. Efek syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan ketentuan mengenai:

- a. Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan Direksi Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dengan wewenang untuk melaksanakan penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan;
- b. anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian atau Direktur Bank Kustodian atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi Bank Kustodian yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
- c. hak dan kewajiban Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dan Bank Kustodian jika dana kelolaan

dan/atau aset Reksa Dana Berbentuk Perseroan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Reksa Dana, dan/atau Kontrak Pengelolaan antara Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dan Manajer Investasi, termasuk terkait dengan mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan

d. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan.

(5) Ketentuan yang wajib dimuat dalam Kontrak Pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam Prospektus Reksa Dana Syariah Berbentuk Perseroan.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf g angka 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 10 dan 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

(1) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(2) Pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(3) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib mencantumkan:

a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan



para pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif;

- b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- c. anggota Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi;
- d. anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya, bagi Bank Kustodian;
- e. mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- f. kata “Syariah” pada nama Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan; dan
- g. Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
  - 1. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - 2. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
  - 3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
  - 4. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
  - 5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek

Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

6. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
  7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
  8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
  10. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
  11. Efek syariah lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan yang wajib dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam Prospektus Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
6. Judul BAB IV diubah sehingga Judul BAB IV berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

REKSA DANA SYARIAH PASAR UANG, REKSA DANA SYARIAH PENDAPATAN TETAP, REKSA DANA SYARIAH SAHAM, REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN, DAN REKSA DANA SYARIAH TARGET WAKTU

7. Ketentuan Pasal 19 huruf b diubah sehingga Pasal 19 huruf

b berbunyi sebagaimana berikut:

#### Pasal 19

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Pasar Uang wajib melakukan investasi pada:

- a. instrumen pasar uang syariah dalam negeri, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; dan/atau
  - b. Sukuk, yang:
    1. diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
    2. sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagaimana berikut:

#### Pasal 20

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap wajib menginvestasikan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Sukuk.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagaimana berikut:

#### Pasal 22

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Campuran hanya dapat melakukan investasi pada Sukuk, Efek Syariah bersifat ekuitas, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dengan ketentuan:

- a. investasi pada salah satu instrumen investasi tersebut paling banyak adalah 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih; dan
  - b. portofolio Reksa Dana Syariah tersebut wajib berisi Efek Syariah bersifat ekuitas dan Sukuk.
10. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 22A

Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah Target Waktu wajib menginvestasikan dana kelolaannya pada Efek Syariah.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 25

Manajer Investasi Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib memberikan keterangan tambahan dalam Prospektus antara lain mengenai kebijakan investasi yang terdiri dari:

- a. prosentase dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Terproteksi yang akan diinvestasikan pada Sukuk, instrumen pasar uang syariah, dan Efek Syariah lainnya;
  - b. jenis Portofolio Efek Syariah yang menjadi basis proteksi yaitu dengan melakukan investasi pada Sukuk yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Sukuk pada saat jatuh tempo paling kurang dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi; dan
  - c. kriteria pemilihan Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah.
12. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah sehingga Pasal 26 huruf a berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 26

Portofolio Efek Reksa Dana Syariah Terproteksi wajib memiliki komposisi:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah wajib diinvestasikan pada:
  1. Sukuk yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
  2. Sukuk yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
    - a) Pemerintah Republik Indonesia;
    - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten

dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal;

- c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
  - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada:
- 1. saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
  - 2. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau Situs Web.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagaimana berikut:

#### Pasal 37

Dalam hal Manajer Investasi yang mengelola RDSBS yang ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada:

- a. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum; dan/atau
- b. Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta dimasukkan dalam

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah pada setiap saat.

14. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 37A

- (1) Dalam hal Manajer Investasi yang mengelola RDSBS yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum wajib menentukan komposisi portofolio dengan ketentuan paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah diinvestasikan pada:
  - a. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
  - b. Surat Berharga Syariah Negara; dan/atau
  - c. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.
- (2) Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan bahwa pemegang Unit Penyertaan RDSBS yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi tersebut yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan RDSBS yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum pada saat membeli Unit Penyertaan.

15. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 38

Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud Pasal 37A ayat (1) huruf c berupa Sukuk yang diterbitkan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan hukum Indonesia yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Badan

Usaha Milik Negara;

- c. Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Badan hukum Indonesia yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Emiten dan/atau Perusahaan Publik; atau
- e. Badan hukum Indonesia yang menjadi induk dan pembina dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau *Baitul Maal Wa Tamwil* dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Berpengalaman dan dapat dibuktikan telah melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau *Baitul Maal Wa Tamwil* paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  2. Memiliki infrastruktur yang memadai dalam melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau *Baitul Maal Wa Tamwil*; dan
  3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang anggotanya mempunyai izin ASPM dari Otoritas Jasa Keuangan.

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 38A

- (1) Manajer Investasi hanya dapat melakukan investasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RDSBS pada setiap saat.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 16 tidak berlaku bagi RDSBS.
17. Ketentuan Pasal 43 dihapus sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Dihapus.

18. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Ketentuan minimum investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau bila menggunakan denominasi mata uang asing sebesar nilai yang setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

19. Di antara 48 dan 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:

- a. Jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional,
  - b. Selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
    1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah;
    2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah, dan/atau
  - c. Bagian non halal dari pendapatan dividen yang diterima oleh Reksa Dana Syariah bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut (jika ada), dan/atau
  - d. Pendapatan non halal lainnya.
20. Ketentuan Pasal 49 huruf b diubah dan huruf c dihapus sehingga Pasal 49 berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 49

Dalam hal Reksa Dana Syariah memiliki Efek dan/atau



instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f dan Pasal 15 ayat (3) huruf g, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- a. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
  1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah; dan/atau
  2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah.
- b. Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Non Halal dan Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Tahunan.
- c. Dihapus.

21. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA  
DANA SOSIAL

Pasal 51A

Dana sosial yang berasal dari pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 51B

Dana sosial tidak dapat dimanfaatkan untuk:

- a. kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank

Kustodian;

- b. kegiatan yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan/atau
- c. disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

#### Pasal 51C

Mekanisme penyaluran dana sosial dapat dilakukan dengan menyerahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah baik disalurkan melalui badan amil zakat, infak dan sedekah atau lembaga sosial lainnya maupun dapat disalurkan langsung oleh Manajer Investasi.

#### Pasal 51D

Penggunaan dan Penyaluran dana sosial wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

22. Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 53 berbunyi sebagaimana berikut:

#### Pasal 53

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran-nya menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bagi Reksa Dana Syariah Terproteksi dan Reksa Dana Syariah Indeks;
- c. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- d. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama

120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;  
dan/atau

- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- f. dalam hal Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibentuk khusus bagi investor individu atau perseorangan tanpa melibatkan investor institusi, maka apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

## Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....NOMOR.....

PENJELASAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 19/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN  
REKSA DANA SYARIAH

I. UMUM

Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya revisi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Selain jenis Reksa Dana Syariah baru yang telah diperkenalkan, diperlukan adanya penyempurnaan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan *stakeholders* Reksa Dana Syariah. Selain itu, revisi peraturan juga dilandasi adanya perkembangan jenis produk Reksa Dana yang baru serta penyeragaman penggunaan dana sosial atas pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Adapun beberapa pokok revisi peraturan penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah tersebut antara lain meliputi penyempurnaan ketentuan terkait RDSBS dan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, penambahan jenis Reksa Dana Syariah baru yaitu Reksa Dana Syariah Target Waktu, serta pengaturan terkait penggunaan dana sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Contoh dari Efek syariah lainnya yang diterbitkan di luar negeri antara lain *islamic real estate investment trusts (iREITS)*, *islamic asset backed securities*, dan *depository receipt*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Penyimpanan Kekayaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Daftar Efek Syariah dan pihak penerbit Daftar Efek Syariah yang saat ini berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Waran Syariah” adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham syariah dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Angka 3

Contoh Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum antara lain Sukuk Korporasi dan Sukuk Daerah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Contoh Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum antara lain adalah *Medium Term Note* syariah.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “Instrumen pasar uang

syariah” antara lain seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal Pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal merupakan Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud dengan “direksi” adalah pimpinan tertinggi pada Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Contoh Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum antara lain Sukuk Korporasi dan Sukuk Daerah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.



Angka 7

Pasal 19

Huruf a

Contoh instrumen pasar uang syariah antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Huruf b

Contoh Sukuk antara lain sukuk *ijarah* dan *mudharabah*.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 37

Huruf a

Contoh Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum antara lain, Sukuk Korporasi dan Sukuk Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 37A

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum antara lain, Sukuk Korporasi dan Sukuk Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Pengalaman telah melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) paling sedikit 3 (tiga) tahun antara lain dibuktikan dengan akta pendirian.

Angka 2

Infrastruktur yang memadai dalam melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat dibuktikan antara lain dengan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, sistem pengawasan yang memadai, dan prosedur operasi standar.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 38A

Ayat (1)

Yang dimaksud Sukuk pada Pasal ini adalah baik yang ditawarkan melalui Penarawan Umum dan tidak melalui Penawaran Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 48A

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bagian non halal dari pendapatan dividen adalah hasil pengkalian antara dividen yang diterima dengan *cleansing factor*.

*Cleansing factor* adalah hasil pembagian antara pendapatan non halal dengan total pendapatan di Laporan Keuangan Emiten.

Contoh perhitungan:

PT. XYZ, Tbk memiliki pendapatan neto sebesar 118 juta rupiah, pendapatan operasi lainnya sebesar 121 ribu rupiah, pendapatan bunga sebesar 4 juta rupiah, dan pendapatan klaim asuransi lainnya sebesar 500 ribu rupiah.

Maka *cleansing factor* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pendapatan Non Halal : 4.000.000 + 500.000 = 4.500.000

Total Pendapatan : 118.000.000 + 121.000 = 118.121.000

$$\frac{\text{Pendapatan Non Halal}}{\text{Total Pendapatan}} = \text{Cleansing Factor}$$

$$\frac{4.500.000}{118.121.000} = 3,67\%$$

Reksa Dana Syariah Saham Amanah memiliki portofolio saham pada PT. XYZ, Tbk, dan mendapatkan hasil pembagian dividen sebesar 10 ribu rupiah.

Maka Bagian non halal dari pendapatan dividen adalah sebagai berikut:

$$\text{Dividen Diterima} \times \text{Cleansing Factor} = \text{Bagian Non Halal}$$

$$10.000 \times 3,67\% = 367 \text{ rupiah}$$

Sehingga Manajer Investasi perlu memisahkan Bagian non halal dari pendapatan dividen sebesar 367 rupiah ke dalam dana sosial dan tidak boleh dihitung sebagai Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pendapatan non halal lainnya

antara lain adalah dana yang berasal dari sanksi/denda (*ta'zir*) yang diterima Reksa Dana Syariah.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 51A

Antara lain:

- a. Penanggulangan korban bencana;
- b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
- c. Masjid/musholla dan sarana penunjangnya;
- d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
- e. Sosialisasi, edukasi dan literasi pasar modal syariah, ekonomi dan keuangan syariah untuk masyarakat umum;
- f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
- g. Kegiatan produktif bagi dhuafa; dan
- h. Bantuan kepada fakir dan miskin.

Pasal 51B

Huruf a

Antara lain:

1. Pemasaran produk dan/atau membangun citra Perusahaan;
2. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
3. Pembayaran pajak; dan
4. Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51C

Cukup jelas.

Pasal 51D

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

DRAFT